



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 4/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal Pasangan Calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 370/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tanggal 8 November 2015 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8/BA/KPU-Bangkep-024/2016 Tanggal 22 Mei 2016;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9/BA/KPU-Bangkep-024/2016 Tanggal 25 Mei 2016;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/Mou/2016 dan Nomor 1/KB/KPU-Bangkep-024/IV/2016;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 275/KPU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penjelasan atas Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 262/KPU/V/2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan perubahan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal Pasangan Calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR
3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
1	TINANGKUNG	11	26	4,888	4,964	9,852	
2	TINANGKUNG SELATAN	9	17	2,547	2,551	5,098	
3	TINANGKUNG UTARA	6	17	2,745	2,669	5,414	
4	TOTIKUM	11	22	3,594	3,432	7,026	
5	TOTIKUM SELATAN	8	16	2,884	2,765	5,649	
6	LIANG	16	23	3,089	3,118	6,207	
7	PELING TENGAH	11	21	3,070	3,090	6,160	
8	BULAGI	16	26	3,171	3,150	6,321	
9	BULAGI SELATAN	20	26	3,248	3,076	6,324	
10	BULAGI UTARA	12	21	3,176	2,958	6,134	
11	BUKO	13	25	3,460	3,524	6,984	
12	BUKO SELATAN	11	21	3,030	2,802	5,832	
TOTAL		144	261	38,902	38,099	77,001	

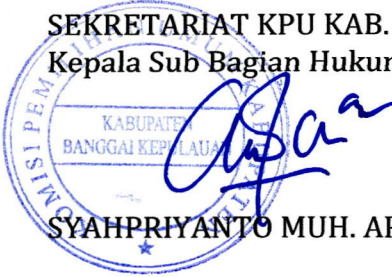
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 4/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI-
KEPULAUAN NOMOR 3/Kpts/KPU-Bangkep-
024/2016 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN KECAMATAN YANG
MENJADI PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

JUMLAH DPT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH	JUMLAH KECAMATAN	SYARAT JUMLAH MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN DI KECAMATAN
a	$b = a \times 10\%$	c	d = tersebar di lebih dari 50% kecamatan
77.001	7.701	12 Kecamatan	7 kecamatan

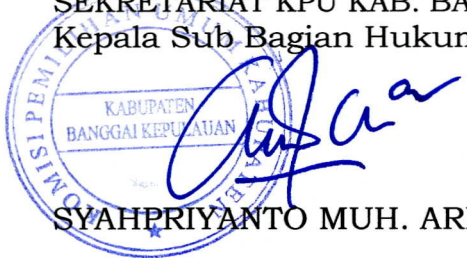
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN